

PEDOMAN AKREDITASI KEARSIPAN

2016

PERKA ANRI NO. 8, BN 2016/NO. 194 THN 2016, 5 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG
NOMOR 28 TAHUN 2015.

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka meningkatkan kualitas mutu dan kelayakan terhadap lembaga kearsipan, unit kearsipan, lembaga penyelenggara jasa kearsipan serta lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kearsipan perlu dilaksanakan akreditasi kearsipan.
 - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodasi kebutuhan dalam penyelenggaraan akreditasi.
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan ini dijelaskan tentang perubahan atas peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang pedoman akreditasi kearsipan.

- CATATAN
- : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2015.
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Februari 2016.
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.